



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Firman Bin Mardi;**
2. Tempat lahir : Bajoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 kemudian ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SULFIAN Alias FIAN SUDARMIN** dan Terdakwa II **FIRMAN Bin MARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **SULFIAN Alias FIAN SUDARMIN** dan Terdakwa II **FIRMAN Bin MARDI** masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam
 - 1 (satu) Laptop 14 Inch merek Compeq warna hitam
 - 1 (satu) dus TV merek Sharp

Dikembalikan kepada HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN

- (satu) obeng plus minus tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-23/P.3.16/Eoh.2/11/2021 tanggal 18 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN bersama-sama dengan Terdakwa II FIRMAN Bin MARDI pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 20:00 Wita atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau di waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah saksi HANDRIYAN di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setelah itu Terdakwa II memutar balon lampu teras sehingga padam dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) obeng plus minus tanpa gagang dari bagasi motor milik Terdakwa II dan memberikannya kepada Terdakwa II lalu terdakwa II berjalan menuju samping kanan rumah dan mencungkil jendela kamar saksi HANDRIYAN sehingga grendel kunci jendela rusak kemudian Terdakwa II masuk melalui jendela tersebut dan melihat dalam rumah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam setelah itu Terdakwa II keluar lagi dan mengatakan kepada Terdakwa I *“ada TV di dalam”* sehingga Terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa II dan Terdakwa II berjaga-jaga di luar dekat jendela kamar saksi HANDRIYAN, setelah itu Terdakwa I berjalan ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam di atas meja ruang tamu dan mengangkatnya ke arah jendela kamar rumah saksi HANDRIYAN kemudian memberikan 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Terdakwa II yang sedang menunggu di luar dan Terdakwa mengangkatnya dan meletakkannya di tanah, setelah itu Terdakwa I kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Laptop 14 Inch merek Compeq warna hitam di atas meja dalam kamar dan 1 (satu) dus TV merek Sharp di samping lemari dalam kamar lalu Terdakwa I mengangkatnya keluar rumah melalui jendela kamar rumah saksi HANDRIYAN, setelah Terdakwa I berada di luar rumah, Terdakwa I kembali menutup jendela kamar rumah saksi HANDRIYAN dan Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop 14 Inch merek Compeq warna hitam ke dalam 1 (satu) dus TV merek Sharp lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah SIMO di Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara untuk menitipkan 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah anak saksi ABDI di Desa Lametuna untuk menitipkan 1 (satu) buah Laptop 14 Inch merk Compeq warna hitam.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG 64 Inch Warna Hitam, 1 (satu) buah Laptop 14 Inch merek Compeq warna hitam, dan 1 (satu) dus TV merek Sharp tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN dengan maksud untuk dijual.
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi HANDRIYAN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021, Saksi bersama keluarga menuju Kabupaten Bone Sulawesi Selatan selama 1 minggu;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah, Saksi menyalakan lampu teras rumah dan mengunci pintu rumah dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Saksi juga sudah mengunci semua jendela rumah sebelum berangkat ke Kabupaten Bone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Saksi tiba di rumah dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi melihat rumah saksi dalam keadaan gelap;
- Bahwa lampu teras depan dalam keadaan tidak menyala padahal sebelum berangkat Saksi nyalakan;
- Bahwa Saksi kemudian membuka gembok pintu dan memeriksa lampu teras, setelah saksi periksa ternyata ada yang padamkan;
- Bahwa lampu teras dipadamkan dengan cara memutar balonnya;
- Bahwa Saksi kemudian memutar kembali dan mengencangkan balon lampu teras tersebut sehingga menyala, Saksi kemudian menyalakan lampu ruang tamu, Saksi juga kemudian menyalakan lampu ruang kamar;
- Bahwa Saksi kemudian melihat lemari dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak;
- Bahwa pakaian yang ada dalam lemari berhamburan di lantai;
- Bahwa Saksi kemudian melihat TV dan Laptop sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa posisi televisi berada di ruang tamu;
- Bahwa posisi laptop di atas printer berada di dalam kamar Saksi tutupi dengan kain;
- Bahwa Saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa grendel jendela kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdapat beberapa bekas cungkulan setelah saksi periksa;
- Bahwa kondisi pintu depan dalam keadaan baik saat saksi pulang;
- Bahwa pernah juga sebelumnya saksi mengalami kehilangan barang berupa tabung gas;
- Bahwa posisi rumah saksi di sudut;
- Bahwa rumah tidak memiliki pagar keliling;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tetangga sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) inch warna hitam seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibeli sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Kota Kendari;
- Bahwa Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq dibeli sekitar tahun 2010 di Kota Kendari seharga Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Sekitar Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil televisi dan laptop milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang ambil setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini jendela Saksi paku mati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk tidur di rumah Saksi pada saat Saksi pergi keluar kota;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq, dan 1 (satu) buah dus Televisi milik saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. ACHYUNI YULISMAWATI Binti MUH. ILYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021 Saksi bersama keluarga menuju Kabupaten Bone Sulawesi Selatan selama 1 minggu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah, Saksi menyalakan lampu teras rumah dan mengunci pintu rumah dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Saksi juga sudah mengunci semua jendela rumah sebelum berangkat ke Kabupaten Bone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, Saksi tiba di rumah dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi melihat rumah Saksi dalam keadaan gelap;
- Bahwa lampu teras depan dalam keadaan tidak menyala padahal sebelum berangkat Saksi nyalakan;
- Bahwa Saksi kemudian membuka gembok pintu dan memeriksa lampu teras, setelah Saksi periksa ternyata ada yang padamkan;
- Bahwa lampu teras dipadamkan dengan cara memutar balonnya;
- Bahwa Saksi kemudian memutar kembali dan mengencangkan balon lampu teras tersebut sehingga menyala, Saksi kemudian menyalakan lampu ruang tamu, Saksi juga kemudian menyalakan lampu ruang kamar;
- Bahwa Saksi kemudian melihat lemari dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak;
- Bahwa pakaian yang ada dalam lemari berhamburan di lantai;
- Bahwa Saksi kemudian melihat TV dan Laptop sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa posisi televisi berada di ruang tamu;
- Bahwa posisi laptop di atas printer berada di dalam kamar Saksi tutupi dengan kain;
- Bahwa Saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa grendel jendela kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdapat beberapa bekas cungkulan setelah Saksi periksa;
- Bahwa kondisi pintu depan dalam keadaan baik saat Saksi pulang;
- Bahwa pernah juga sebelumnya Saksi mengalami kehilangan barang berupa tabung gas;
- Bahwa posisi rumah Saksi di sudut;
- Bahwa rumah tidak memiliki pagar keliling;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah tetanga sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa televisi merk LG 64 (enam puluh empat) inch warna hitam seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibeli sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Kota kendari;
- Bahwa laptop 14 (empat belas) inch warna hitam merek Compeq dibeli sekitar tahun 2010 di Kota Kendari seharga Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Sekitar Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang yang mengambil televisi dan laptop milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang ambil setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini jendela saksi paku mati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk tidur di rumah Saksi pada saat saksi pergi keluar kota;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq, dan 1 (satu) buah dus Televisi milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan alat bukti surat, yang mana telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:

- Surat Daftar Harga Barang Nomor : 510/94/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Risal Natsir,S.Ag,M.Si, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kolaka Utara tanggal 11 Oktober 2021 dengan total nilai taksiran sejumlah Rp11.790.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Screenshot informasi detail perkara (http://sipp.pn-kolaka.go.id/index.php/detil_perkara) amar putusan atas nama SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN dan atas nama FIRMAN Bin MARDI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa I mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dari Desa Totallang menuju Baypass dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat melewati tugu kerbau Terdakwa II mengatakan "itu rumah lampu terasnya menyala pintu rumah tergeblok dari luar";
- Bahwa kemudian Terdakwa II memutar kembali motor untuk memastikan rumah tersebut kosong karena tergeblok dari luar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menuju bypass duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dari baypass kembali untuk mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya masuk ke teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian memutar balon lampu teras sehingga padam dan gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil obeng dari bagasi motor lalu memberikan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II ke samping rumah;
- Bahwa Terdakwa I berjaga-jaga di teras rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II ke teras rumah menyampaikan kepada Terdakwa I ada televisi di dalam rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk mengambil Televisi dengan cara memanjat jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengeluarkan televisi lewat jendela, selanjutnya Televisi dijemput oleh Terdakwa II dari luar jendela;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I juga mengambil kembali kardus Televisi dan 1 (satu) buah laptop kemudian mengeluarkan lewat jendela;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dan kemudian bersama Terdakwa II memasukkan televisi tersebut di dalam kardus bersama dengan Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menutup kembali jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menuju Tiwu di rumah sepupu Terdakwa I untuk menyimpan Televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah teman Terdakwa I yang bernama Abdi di Desa Lametuna untuk menginap dan membawa laptop;
- Bahwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja yang mengambil barang milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa Terdakwa I mengambil yaitu 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) buah Laptop 14 (empat belas) Inch merek Compeq warna hitam, dan 1 (satu) buah dus Televisi;
- Bahwa Terdakwa I ambil dengan kardus televisi supaya Televisi dapat terjual dengan mudah kalau masih ada kardusnya;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Televisi dan Laptop di rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk dijual;
- Bahwa televisi Terdakwa I jual kepada keluarga jauh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop belum sempat laku terjual;
- Bahwa obeng sudah ada di bagasi motor pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I yang berikan obeng kepada Terdakwa II untuk membuka jendela;
- Bahwa obeng plus minus tanpa gagang milik Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk mengambil barang-barang miliknya berupa Televisi dan Laptop serta kardus Televisi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dalam perkara pencurian di Kolaka;
- Bahwa Televisi dalam kondisi masih berfungsi pada saat Terdakwa I ambil;



- Bahwa Laptop dalam kondisi masih berfungsi pada saat Terdakwa I ambil namun harus dicas baru bisa berfungsi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah TV Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq, dan 1 (satu) buah dus Televisi milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni yang Terdakwa I ambil;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar;

2. Terdakwa II **Firman Bin Mardi** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa II mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wita di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dari Desa Totallang Menuju Bypass dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat melewati tugu kerbau Terdakwa II mengatakan "itu rumah lampu terasnya menyala pintu rumah tergembok dari luar";
- Bahwa kemudian Terdakwa II memutar kembali motor untuk memastikan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni kosong karena tergembok dari luar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menuju by pass duduk-duduk bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 8 agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I dari bypass kembali untuk mendatangi rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya masuk ke teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian memutar balon lampu teras sehingga padam dan gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil obeng dari bagasi motor lalu memberikan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II ke samping rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berjaga-jaga di teras rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II ke teras rumah menyampaikan kepada Terdakwa I ada Televisi di dalam rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk mengambil Televisi dengan cara memanjat jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengeluarkan televisi lewat jendela, selanjutnya Televisi dijemput oleh Terdakwa II dari luar jendela;
- Bahwa Terdakwa I juga mengambil kembali kardus Televisi dan 1 (satu) buah laptop kemudian mengeluarkan lewat jendela;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dan kemudian bersama Terdakwa II memasukkan Televisi tersebut di dalam kardus bersama dengan Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menutup kembali jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian menuju Tiwu di rumah sepupu Terdakwa I untuk menyimpan Televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menuju rumah teman Terdakwa I yang bernama Abdi di desa Lametuna untuk menginap dan membawa laptop;
- Bahwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja yang mengambil barang milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;
- Bahwa Terdakwa II mengambil yaitu 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) buah Laptop 14 (empat belas) Inch merek Compeq warna hitam, dan 1 (satu) buah dus Televisi;
- Bahwa Terdakwa II ambil dengan kardus televisi supaya Televisi dapat terjual dengan mudah kalau masih ada kardusnya;
- Bahwa maksud Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Televisi dan Laptop di rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk dijual;
- Bahwa Televisi Terdakwa I jual kepada keluarga jauh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laptop belum sempat laku terjual;
- Bahwa Obeng sudah ada di bagasi motor pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I yang berikan obeng kepada Terdakwa II untuk membuka jendela;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Obeng plus minus tanpa gagang milik Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk mengambil barang-barang miliknya berupa Televisi dan Laptop serta kardus Televisi;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dalam perkara pencurian di Kolaka;
- Bahwa Televisi dalam kondisi masih berfungsi pada saat Terdakwa I ambil;
- Bahwa Laptop dalam kondisi masih berfungsi pada saat Terdakwa I ambil namun harus dicas baru bisa berfungsi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah TV Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq, dan 1 (satu) buah dus Televisi milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni yang Terdakwa II ambil;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah TV merk LG 64 inch warna hitam;
2. 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk Compeq warna hitam;
3. 1 (satu) buah obeng plus minus tanpa gagang;
4. 1 (satu) buah dus TV merek Sharp;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Handriyan bersama keluarga menuju Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 1 minggu;
- Bahwa sebelum Saksi Handriyan meninggalkan rumah, Saksi Handriyan menyalakan lampu teras rumah dan mengunci pintu rumah



dengan menggunakan kunci gembok, Saksi Handriyan juga sudah mengunci semua jendela rumah sebelum berangkat ke Kabupaten Bone;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dari Desa Totallang menuju *bypass* Lasusua dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa II, pada saat melewati tugu kerbau Terdakwa II mengatakan "itu rumah lampu terasnya menyala pintu rumah tergembok dari luar", kemudian Terdakwa II memutar kembali motor untuk memastikan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni kosong karena tergembok dari luar, setelah itu Para Terdakwa menuju *bypass* Lasusua duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa dari *bypass* Lasusua kembali untuk mendatangi rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian Para Terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya masuk ke teras rumah, Terdakwa I kemudian memutar balon lampu teras sehingga padam dan gelap, kemudian Terdakwa I mengambil obeng dari bagasi motor lalu memberikan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II ke samping rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga di teras rumah, tidak lama kemudian Terdakwa II ke teras rumah menyampaikan kepada Terdakwa I ada Televisi di dalam rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian Terdakwa I masuk mengambil Televisi dengan cara memanjat jendela yang sudah dibuka menggunakan obeng oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengeluarkan televisi lewat jendela, selanjutnya Televisi dijemput oleh Terdakwa II dari luar jendela, selain itu Terdakwa I juga mengambil kembali kardus Televisi dan 1 (satu) buah laptop kemudian mengeluarkan lewat jendela, setelah itu Terdakwa I keluar dan kemudian bersama Terdakwa II memasukkan Televisi tersebut di dalam kardus bersama dengan Laptop, kemudian Para Terdakwa menutup kembali jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya Para Terdakwa kemudian menuju Tiwu di rumah sepupu Terdakwa I untuk menyimpan Televisi, kemudian Para Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa I yang bernama Abdi di desa Lametuna untuk menginap dan membawa laptop;

- Bahwa televisi dalam kondisi masih berfungsi pada saat Para Terdakwa ambil, sedangkan Laptop dalam kondisi masih berfungsi pada saat Para Terdakwa ambil namun harus dicas baru bisa berfungsi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop 14 (empat



belas) Inch merek Compeq warna hitam di rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk dijual, serta dengan mengambil kardus televisi supaya Televisi dapat terjual dengan mudah kalau masih ada kardusnya;

- Bahwa Televisi Terdakwa I jual kepada keluarga jauh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Laptop belum sempat laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Saksi Handriyan bersama keluarga tiba di rumah dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Saksi Handriyan melihat rumah saksi Handriyan dalam keadaan gelap, lampu teras depan dalam keadaan tidak menyala padahal sebelum berangkat Saksi Handriyan nyalakan, kemudian Saksi Handriyan membuka gembok pintu dan memeriksa lampu teras, setelah Saksi Handriyan periksa ternyata ada yang padamkan, kemudian Saksi Handriyan memutar kembali dan mengencangkan balon lampu teras tersebut sehingga menyala, Saksi Handriyan kemudian menyalakan lampu ruang tamu, Saksi Handriyan juga kemudian menyalakan lampu ruang kamar dan melihat lemari dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak, pakaian yang ada dalam lemari berrhamburan di lantai, kemudian Saksi Handriyan melihat TV di ruang tamu dan Laptop di atas printer berada di dalam kamar Saksi Handriyan tutupi dengan kain sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi Handriyan melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka sedikit, grendel jendela kamar dalam keadaan rusak terdapat beberapa bekas cungkulan setelah Saksi Handriyan periksa, kondisi pintu depan dalam keadaan baik saat Saksi Handriyan pulang;
- Bahwa rumah Saksi Handriyan tidak memiliki pagar keliling, berjarak rumah saksi dengan rumah tetanga sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk tidur di rumah saksi pada saat saksi pergi keluar kota;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam, 1 (satu) Laptop 14 (empat belas) Inch warna hitam merek Compeq, dan 1 (satu) buah dus Televisi milik saksi yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk mengambil barang-barang miliknya berupa Televisi dan Laptop serta kardus Televisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni mengalami kerugian materiil dengan total nilai taksiran sejumlah Rp11.790.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti surat);
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan di Kolaka (*vide* bukti surat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin dan Terdakwa II **Firman Bin Mardi** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dari Desa Totallang menuju *bypass* Lasusua dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa II, pada saat melewati tugu kerbau Terdakwa II mengatakan “itu rumah lampu terasnya menyala pintu rumah tergeblok dari luar”, kemudian Terdakwa II memutar kembali motor untuk memastikan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni kosong karena tergeblok dari luar, setelah itu Para Terdakwa menuju *bypass* Lasusua duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa dari *bypass* Lasusua kembali untuk mendatangi rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian Para Terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya masuk ke teras rumah, Terdakwa I kemudian memutar balon lampu teras sehingga padam dan gelap, kemudian Terdakwa I mengambil obeng dari bagasi motor lalu memberikan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II ke samping rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga di teras



rumah, tidak lama kemudian Terdakwa II ke teras rumah menyampaikan kepada Terdakwa I ada Televisi di dalam rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian Terdakwa I masuk mengambil televisi dengan cara memanjat jendela yang sudah dibuka menggunakan obeng oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengeluarkan televisi lewat jendela, selanjutnya televisi dijemput oleh Terdakwa II dari luar jendela, selain itu Terdakwa I juga mengambil kembali kardus televisi dan 1 (satu) buah laptop kemudian mengeluarkan lewat jendela, setelah itu Terdakwa I keluar dan kemudian bersama Terdakwa II memasukkan televisi tersebut di dalam kardus bersama dengan laptop, kemudian Para Terdakwa menutup kembali jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, selanjutnya Para Terdakwa kemudian menuju Tiwu di rumah sepupu Terdakwa I untuk menyimpan televisi, kemudian Para Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa I yang bernama Abdi di Desa Lametuna untuk menginap dan membawa laptop;

Menimbang, bahwa Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni mengalami kerugian materiil dengan total nilai taksiran sejumlah Rp11.790.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa berupa mengambil barang milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni berupa : 1 (satu) buah TV merk LG 64 inch warna hitam, 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk Compeq warna hitam, dan 1 (satu) buah dus TV merk Sharp, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian berpindah tempat berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG 64 (enam puluh empat) Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop 14 (empat belas) Inch merk Compeq warna hitam di rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk dijual, serta dengan mengambil kardus televisi supaya Televisi dapat terjual dengan mudah kalau masih ada kardusnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa televisi Terdakwa I jual kepada keluarga jauh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan laptop belum sempat laku terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk mengambil barang-barang miliknya berupa televisi dan laptop serta kardus televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV merk LG 64 inch warna hitam, 1 (satu) buah laptop 14 inch merk Compeq warna hitam, dan 1 (satu) buah dus TV merek Sharp, Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk mengambil barang-barang tersebut, bahwa kemudian terhadap televisi Terdakwa I jual kepada keluarga jauh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Laptop belum sempat laku terjual, Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni untuk menjual barang-barang tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta letak/posisi barang yang telah diambil Para Terdakwa berada pada sebuah rumah tempat tinggal Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan



diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, yang mana Terdakwa I semula berperan sebagai pengawas keadaan sekitar rumah dan yang memberikan obeng kepada Terdakwa II serta berperan mengambil barang di dalam rumah, sedangkan Terdakwa II berperan untuk mencungkil/membuka paksa jendela rumah dan berperan yang menjemput barang yang diambil Terdakwa I melalui jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, sudah tidak sempurna (baik, utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebelum Saksi Handriyan meninggalkan rumah, Saksi Handriyan menyalakan lampu teras rumah dan mengunci pintu rumah dengan menggunakan kunci gembok, Saksi Handriyan juga sudah mengunci semua jendela rumah sebelum berangkat ke Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil obeng dari bagasi motor lalu memberikan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II ke samping rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga di teras rumah, tidak lama kemudian Terdakwa II ke teras rumah menyampaikan kepada Terdakwa I ada Televisi di dalam rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni, kemudian Terdakwa I masuk mengambil Televisi dengan cara memanjat jendela yang sudah dibuka menggunakan obeng oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan televisi lewat jendela, selanjutnya Televisi dijemput oleh Terdakwa II dari luar jendela, selain itu Terdakwa I juga mengambil kembali kardus Televisi dan 1 (satu) buah laptop kemudian mengeluarkan lewat jendela, setelah itu Terdakwa I keluar dan kemudian bersama Terdakwa II memasukkan Televisi tersebut di dalam kardus bersama dengan Laptop, kemudian Para Terdakwa menutup kembali jendela rumah Saksi Handriyan dan Saksi Achyuni;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Saksi Handriyan bersama keluarga tiba di rumah dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Saksi Handriyan melihat rumah saksi Handriyan dalam keadaan gelap, lampu teras depan dalam keadaan tidak menyala padahal sebelum berangkat Saksi Handriyan nyalakan, kemudian Saksi Handriyan membuka gembok pintu dan memeriksa lampu teras, setelah Saksi Handriyan periksa ternyata ada yang padamkan, kemudian Saksi Handriyan memutar kembali dan mengencangkan balon lampu teras tersebut sehingga menyala, Saksi Handriyan kemudian menyalakan lampu ruang tamu, Saksi Handriyan juga kemudian menyalakan lampu ruang kamar dan melihat lemari dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak, pakaian yang ada dalam lemari berrhamburan di lantai, kemudian Saksi Handriyan melihat TV di ruang tamu dan Laptop di atas printer berada di dalam kamar Saksi Handriyan tutupi dengan kain sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi Handriyan melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka sedikit, grendel jendela kamar dalam keadaan rusak terdapat beberapa bekas cungkulan setelah Saksi Handriyan periksa, kondisi pintu depan dalam keadaan baik saat Saksi Handriyan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Perbuatan Terdakwa II memanjat dan mencungkil jendela rumah hingga Terdakwa I dapat masuk dan mengambil barang Saksi Handriyan serta merusak kunci pintu lemari, dikaitkan dengan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana barang bukti telah disita dari Terdakwa I Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin, berupa:

- 1 (satu) buah TV merk LG 64 inch warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk Compeq warna hitam;
- 1 (satu) buah dus TV merek Sharp;

yang mana dari fakta hukum diketahui milik Saksi HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN**; serta

- 1 (satu) buah obeng plus minus tanpa gagang;

yang mana dari fakta hukum diketahui milik Terdakwa I Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Handriyan, S.Ars Bin Haenuddin dan Saksi Achyuni Yulismawati Binti Muh. Ilyas secara materiil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** dan **Firman Bin Mardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV merk LG 64 inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop 14 inch merk Compeq warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus TV merek Sharp;**dikembalikan kepada Saksi HANDRIYAN, S.Ars Bin HAENUDDIN;**
 - 1 (satu) buah obeng plus minus tanpa gagang;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lss